

PERDA – PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAHAT
2016

PERDA KABUPATEN LAHAT NO. 04, LD. 2016/NO. 04, NOREG PERATURAN KABUPATEN
LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN : 04/LHT/2016, HLM 1-9.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NO.04 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini diatur dalam : Pasal 18 Ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; dan PP No. 18 Tahun 2016.
 - Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan yaitu Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Inspektorat; 23 Dinas; 4 Badan Daerah; 22 Kecamatan; dan 17 Kelurahan. Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas: intensitas urusan pemerintah dan potensi daerah; efisiensi; efektivitas; pembagian habis tugas; rentang kendali; tata kerja yang jelas; dan fleksibilitas. Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur mengenai UPT Dinas dan Badan Daerah.

- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 04 November 2016.
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Perda Kabupaten Lahat No. 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat; Perda Kabupaten Lahat No. 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas-Dinas dalam Kabupaten Lahat; Perda Kabupaten Lahat No. 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah dalam Kabupaten Lahat sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kabupaten Lahat No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Perda Kabupaten Lahat No. 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dalam Kabupaten Lahat; Perda Kabupaten Lahat No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan; dan Perda Kabupaten Lahat No. 04 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lahat dicabut dan tidak berlaku.